

Pembayaran Zakat Rumput Laut dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Artikel	Abstrak
<p>La Ode Dermanto¹</p> <p>¹Afiliasi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Negara Indonesia Email Correspondence: akhirkalam397@gmail.com</p> <p>Data: Received: Oct, 09, 2023; Accepted: Oct, 15, 2023; Published: Marc 31, 2022</p> <p>DOI: 10.31332/flr.v5i2.9006</p>	<p>Masyarakat Desa Liya Togo penduduknya merupakan petani rumput laut. Sistem pertaniannya dilakukan di tambak dengan pengairan menggunakan air laut dan hujan, sehingga modal yang dikeluarkan para petani relatif sedikit dan hasil yang mereka peroleh . Jika dilihat berdasarkan zakat pertanian, hal ini telah mencapai 1 nisab artinya wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis lebih mendalam terkait pemahaman petani rumput laut dalam melaksanakan pembayaran zakat rumput laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut. Serta menganalisis perspektif sosiologi hukum islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu di analisis menggunakan analisis data seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan kemudian digunakan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode, triangulasi waktu dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut masih kurang. Hal ini disebabkan hampir seluruh petani rumput laut tidak faham dengan konsep zakat rumput laut dan bahkan ada beberapa petani yang mengeluarkan zakatnya dengan bersedekah setiap panennya. Pandangan sosiologi hukum islam terhadap pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, zakat rumput laut lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut merupakan jenis tanaman yang ditanam yang memiliki sifat di timbang, tetap dan kering, seperti gandum, padi dan jagung. Sehingga wajib zakat yang dikeluarkan dari hasil panen.</p> <p>Kata Kunci: Zakat , Rumput Laut, Sosiologi Hukum Islam.</p>

1. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang disebutkan bersama dengan shalat dalam AlQur'an. Zakat tidak diwajibkan bagi orang miskin sejak awal Islam di Makkah, tetapi belum ada aturan yang jelas tentang jenis harta, besaran, dan waktu zakat. Pada abad ke 2 Hijriah, zakat mulai di atur secara rinci dan ditetapkan kriteria harta, nisab, dan waktu zakat.

Kewajiban zakat tidak selalu berarti kepemilikan harta secara mutlak tanpa adanya keterikatan hukum. Dari perspektif keadilan dan perintah untuk memberikan zakat dapat diartikan sebagai bagian integral dari suatu sistem yang tak dapat dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan social, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat, yang merupakan sebagian dari hasil masyarakat yang mencukupi, seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak, dengan tujuan membantu individu yang membutuhkan. Rukun zakat juga mencakup ketentuan mengenai delapan golongan

penerima zakat. Adapun, zakat wajib harus disalurkan segera setelah seseorang memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan dia untuk memberikan zakat.

Dalam konteks zakat rumput laut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk dieksploitasi dan menghasilkan pendapatan dari penanamnya wajib dizakati sebesar 10% atau 5%. Ia tidak mensyaratkan bahwa hasil tersebut harus berupa makanan pokok, kering, dapat disimpan, dapat ditakar, dan dapat dimakan.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa seseorang yang memiliki sebuah pertanian jika hasil panennya telah mencapai 1 nisab maka ia wajib mensedekah dan menunaikan zakatnya dan janganlah berlebih-lebih dalam hidup.¹ Saat ini, berbagai bentuk pertanian menjadi salah satu cara umat Islam untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan mereka, termasuk usaha pertanian rumput laut di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, perlu adanya cara perhitungan harta pertanian untuk keperluan zakat khususnya zakat rumput laut.

Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada panen rumput laut. Sistem pertaniannya dilakukan di tambak dengan pengairan menggunakan air laut dan hujan, sehingga modal yang dikeluarkan para petani relatif sedikit. Sebagian besar masyarakat di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan petani rumput laut, dengan mayoritas beragama Islam. Mereka memperoleh laba rata-rata sekitar ±50 juta per tahun. Dari asumsi ini, penulis melakukan penelitian tentang zakat rumput laut dengan memahami perspektif para petani di Desa Liya Togo terkait kewajiban berzakat atas hasil rumput laut dan proses pelaksanaan zakat.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam tentang zakat rumput laut di desa tersebut. Informasi diperoleh dari para petani mengenai pelaksanaan zakat, di mana sebagian masyarakat melaksanakannya hanya mengikuti tren tanpa memahami dasar kewajiban zakat. Ada juga yang jarang membayar zakat, bahkan ada yang tidak mengeluarkannya sama sekali karena kurangnya pemahaman mereka tentang zakat. Berdasarkan asumsi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul ***“Pemahaman petani rumput laut tentang pembayaran zakat rumput laut perspektif sosiologi hukum Islam (Studi di Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi).***

2. Metode

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen)

¹ Maghfiroh, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumpu Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes (Semarang)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015. h.34

dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat lebih menekankan pada makna.² Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya tambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu 101 orang informan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penulis ilmiah, penelitian, buku, jurnal, internet yang diusahakan sendiri oleh peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi atas 2, yakni metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data diantaranya triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pemahaman Petani Tentang Pembayaran Zakat Rumput Laut Di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

1. Pertanian Rumput Laut

Pelaksanaan zakat mempunyai peranan untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial didunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah. Desa Liya Togo mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani rumput laut dan para petani dalam penanaman rumput laut menggunakan tambak sendiri. Sehingga mereka dalam setiap panen mendapat penghasilan dari hasil tanaman rumput laut tersebut. Dan dari hasil panen tanaman rumput laut tersebut, masyarakat bisa mengeluarkan zakat.

Sejak dahulu di Desa Liya Togo sudah menghasilkan ikan yang menjadi potensi andalan Desa dan dikenal karena mempunyai mutu dan nilai kualitas yang sangat bagus. Sekarang ini muncul lagi potensi perikanan andalan Desa Liya Togo yaitu budidaya Rumput Laut, hal ini terbukti dapat meningkatkan taraf perekonomian warga Desa karena harganya cukup tinggi. Khusus untuk Rumput Laut dibudidayakan dalam bentuk bahan mentah yang langsung dijual kepada pengepul, sekarang ini sudah banyak dikembangkan oleh Kelompok Pengolah dan Pemasar serta menjadi aneka makanan dan minuman berbasis Rumput Laut. Rumput laut merupakan tumbuhan sejenis alga. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun, Akan tetapi rumput laut memiliki klorofil yang bisa berfotosintesis sama halnya dengan tumbuhan darat. Rumput laut merupakan tanaman makro alga yang hidupnya di laut dan di tanam di sebuah tambak daerah pesisir laut.

² Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta Jakarta

Rumput laut adalah tanaman yang di tanam menggunakan bibit rumput laut basah dengan tujuan agar rumput laut bisa memperoleh penghasilan dari proses penanaman rumput laut. Zakat rumput laut akan lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering seperti gandum, padi, dan jagung. Para petani rumput laut di desa Liya Togo masih banyak yang belum mengetahui adanya kewajiban mengeluarkan zakat rumput laut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa petani rumput laut di Desa Liya Togo merupakan petani yang menanam rumput lautnya dengan menggunakan tambak sendiri. Hasil yang diperoleh dari panen rumput laut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya bahkan melebihi apabila kadar air lautnya cukup bagus. Pemahaman petani terkait pembayaran zakat rumput laut diketahui bahwa mereka tidak paham tentang zakat rumput laut dan belum mengetahui adanya zakat yang perlu di keluarkan dari hasil rumput laut, biasanya ketika hasil panennya melimpah mereka langsung membagikan ke masyarakat yang lebih membutuhkan saja, seperti fakir miskin yang ada di desa, hal itu biasa mereka lakukan setiap selesai panen saja. Nisab zakat rumput laut adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kilogram. Jika hasil panen rumput laut mencapai nisab tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% jika menggunakan irigasi dan tenaga kerja, dan 10% jika menggunakan tadah hujan. Zakat rumput laut wajib dikeluarkan pada saat panen, yaitu saat rumput laut telah siap untuk dipanen dan dijual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan harga dikategorikan menjadi dua, yaitu basah dan kering. Harga rumput laut kering 30.000 rupiah/kg, sementara harga basah 12.000 rupiah/kg. Maka penghasilan masyarakat pengelola rumput laut di Desa Liya Togo ini rata-rata antara Rp. 60.000.000 – Rp. 450.000.000 rupiah (kering) atau Rp. 24.000.000 – 180.000.000 rupiah (basah) dalam satu petak. Penghasilan ini jelas bertambah mengingat rata-rata petani rumput laut di Desa Liya Togo memiliki 2 hingga 4 lahan rumput laut secara individual, dipastikan hasil panennya sampai satu nisab bahkan lebih. Besaran zakat tanaman hasil dari hasil panen rumput laut ada dua, yang pertama 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya yang besar, dan yang kedua adalah 1/20 (5%) bila memerlukan biaya yang besar.

Petani rumput laut di Desa Liya Togo merupakan petani yang menanam rumput lautnya dengan menggunakan tambak sendiri. Hasil yang diperoleh dari panen rumput laut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya bahkan melebihi apabila kadar air lautnya cukup bagus, sehingga mereka terkadang bersedekah ke tetangga atau memberikan kepada pemerintah desa untuk di berikan kepada warga yang lebih membutuhkan, dan ada pula yang langsung mengantarkan ke masjid untuk di berikan ke pengelola masjid guna membantu pembangunan masjid.

Rumput laut adalah tanaman yang di tanam menggunakan bibit rumput laut basah dengan tujuan agar rumput laut bisa memperoleh penghasilan dari proses penanaman rumput laut. Zakat rumput laut akan lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering seperti

gandum, padi, dan jagung. Para petani rumput laut di desa Liya Togo masih banyak yang belum mengetahui adanya kewajiban mengeluarkan zakat rumput laut.

Setiap hasil panen petani rumput laut Desa Liya Togo Kecamatan Wangiwangi Selatan Kabupaten Wakatobi mencapai antara Rp. 60.000.000 – Rp. 450.000.000, sudah mencapai satu nisab. Jika dihitung secara sederhana, pengelolaan rumput laut diairi dengan air alami (air laut) yang asalnya tidak membutuhkan biaya, akan tetapi sekarang membutuhkan biaya. Besaran penghasilan tersebut juga setelah dipotong biaya operasional mulai sejak bibit hingga panen. Artinya, zakat yang harus dikeluarkan mencapai 10% dari seluruh penghasilan. Jika dijumlahkan, misalnya dalam satu tahun dengan penghasilan Rp. 450.000.000, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 4.500.000,-.

Perlu diperhatikan, meskipun menggunakan air laut, biaya operasional budidaya rumput laut seperti bibit rumput laut basah juga besar. Maka berdasarkan perhitungan ini, kewajiban zakat yang harus diberikan apabila penghasilan yang diperoleh mencapai satu nisab setelah dikurangi biaya operasional. Tentu saja harga yang berlaku mengikuti pasar. Selain itu, harga bisa juga turun ketika cuaca buruk. Ketika cuaca buruk terjadi, kualitas rumput laut juga menurun. Turunnya kualitas rumput laut ini karena pasang surut air laut, ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas rumput laut menyusut. Yang biasanya dalam harga rumput laut Rp. 12.000,-/kg (basah), maka ketika cuaca buruk hanya mendapatkan Rp. 7000,-. Sedangkan untuk rumput laut Rp. 30.000,- kg (kering), maka ketika cuaca buruk hanya mendapatkan Rp. 15.000,-.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari tanaman atau buah-buahan yang digunakan sebagai makanan pokok maupun bukan makanan pokok serta tidak busuk jika disimpan. Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun batas jumlah minimal yang dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi dan tenaga dan 10% jika menggunakan tadah hujan. Desa Liya Togo merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Wakatobi. Potensi disektor pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena area pertaniannya yang cukup luas. Pemahaman para petani rumput laut dalam mengeluarkan zakat rumput laut masih kurang dengan nishab dan waktu pengluaran bermacam-macam dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Padahal di dalam hukum Islam terdapat syarat dan ketentuan mengenai waktu dan batas nishab zakat pertanian yang sudah ditetapkan.

2. Konsep Sedekah Panen

Zakat rumput laut merupakan salah satu jenis zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh petani rumput laut yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Rumput laut merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di

Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari tanaman atau buah-buahan yang digunakan sebagai makanan pokok maupun bukan makanan pokok serta tidak busuk jika disimpan. Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun batas jumlah minimal yang dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi dan tenaga. Dan 10% jika menggunakan air sungai dan tadah hujan. Desa Liya Togo merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Wakatobi. Potensi disektor pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 1.201 ha. Dalam kegiatan pelaksanaan zakat rumput laut di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang dilakukukan oleh para petani rumput laut mengeluarkan zakat dengan nishab dan waktu pengeluaran bermacam-macam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dalam zakat pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman masyarakat petani rumput laut di Desa Liya Togo tentang zakat rumput laut masih kurang, masyarakat petani mengetahui bahwa rumput laut adalah tanaman laut, akan tetapi untuk mengeluarkan zakatnya mereka belum paham, jika sudah panen mereka tidak pernah berpikir akan ada zakat yang harus dikeluarkan, jika mereka mendapatkan hasil panen yang lebih mereka akan bagikannya ke pada tetangga atau kerabat yang lebih membutuhkan. Pada pelaksanaannya, petani rumput laut di desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tidak membayar zakat hasil rumput lautn, melainkan bersedekah itupun juga mereka lakukan tidak selalu, mereka bersedekah disesuaikan dengan kondisi panen saja. Pelaksanaan sedekah ini juga terkadang dilaksanakan jauh hari setelah panen kedua, petani rumput laut di desa Liya Togo tidak menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen mereka sudah sampai satu nisab atau belum, serta sasarannya tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum islam, melainkan dengan cara suka-suka atau acak.

Pada pelaksanaannya, petani rumput laut di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam membayar zakat hasil rumput lautnya itu tidak sesuai dengan hukum islam, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwa petani rumput laut di Desa Liya Togo tidak membayar zakat setelah panen, sementara hasil yang mereka peroleh dari hasil panen rumput laut melebihi 1 nisab. Dalam penelitian, peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa petani yang bersedekah setelah panen, sedekah ini terkadang dilaksanakan jauh hari setelah panen kedua, petani rumput laut di desa Liya Togo tidak menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen mereka sudah sampai satu nisab atau belum, sasaran sedekah yang diberikan tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum islam melainkan dengan cara suka-suka atau acak.

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat.

Muzaki, yang memberikan zakat, dapat memilih berbagai pola distribusi sesuai dengan kebijakan lembaga pengelola zakat yang bersangkutan. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua pola utama, yaitu pola konsumtif yang berupa pemberian langsung kepada *mustahiq*, dan pola produktif yang melibatkan pemberian modal atau pengembangan zakat melalui investasi.

Penyaluran Zakat Rumput Laut di Desa Liya Togo disalurkan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pelaksanaan zakat rumput laut di Desa Liya Togo masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum zakat rumput laut. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat rumput laut. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat rumput laut dari pihak pemerintah dan lembaga zakat.

Pembayaran Zakat Rumput Laut dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Persepsi Masyarakat tentang Pembayaran Zakat Rumput laut

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan oleh setiap individu muslim, zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sebagai sarana atau instrument dalam meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun eksternal. Seperti halnya juga semua ajaran yang ada dalam islam yang berorientasi pada kebaikan bagi manusia itu sendiri. Zakat secara internal memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa manusia dari potensi untuk “serakah” terhadap apa yang dimiliki. Secara eksternal zakat berfungsi sebagai upaya yang mengatur terwujudnya keadilan social ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam system ekonomi islam. Secara sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial.

Dalam penyaluran zakat, pemerintah dapat menggunakan zakat untuk membangun usaha, dan keuntungannya dapat digunakan untuk kepentingan fakir miskin. Sebagai pengganti pemerintah, tugas ini dapat dipercayakan kepada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat yang dianggap memiliki kepercayaan dan keahlian yang dibutuhkan. Ketika zakat disalurkan secara produktif, Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para penerima zakat agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tujuan utama dari penyaluran zakat adalah meningkatkan kualitas keimanan para penerima zakat.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa persepsi masyarakat desa Liya togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dapat dikatakan masih jauh daripada ketentuan zakat sebagaimana dirumuskan dalam hukum islam. Hal ini bisa dilihat pada pelaksanaannya, petani rumput laut di desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam membayar zakat hasil rumput lautnya itu tidak menentukan secara pasti jumlah harta yang zakatkan. Kemudian waktu pelaksanaan zakat tidak menentu, terkadang dilaksanakan jauh hari setelah

panen kedua, petani rumput laut di desa Liya Togo tidak menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen mereka sudah sampai satu nisab atau belum, serta sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum islam, melainkan dengan cara suka-suka atau acak.

Kewajiban zakat tidak selalu berarti kepemilikan harta secara mutlak tanpa adanya keterikatan hukum. Dari perspektif keadilan dan perintah untuk memberikan zakat dapat diartikan sebagai bagian integral dari suatu sistem yang tak dapat dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat, yang merupakan sebagian dari hasil masyarakat yang mencukupi, seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak, dengan tujuan membantu individu yang membutuhkan.

Dalam sosiologi hukum islam ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam zakat, baik dalam syarat dan rukunnya, waktunya, dan sarasannya seperti harta yang di miliki telah mencapai nishab/jumlah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan zakat hasil rumput laut di desa Liaya Togo tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam hukum islam, hal ini disebabkan karena para petani rumput laut tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana mestinya. Petani rumput laut di desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi memberikan hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu nisab atau belum. Selain itu juga mereka tidak memperhatikan waktu pemberian zakat.

Menurut Imam Ahmad barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat jika jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisab. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi terutama mengenai batu-batuan. Sebagian lain menjelaskan, jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut baik berupa mutiara, *merjan* (manik-manik), *zabarjad* (Kristal untuk batu permata), maupun ikan, ikan paus, dan lain-lainnya tidak wajib di zakati. Sementara Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali) berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang tahan lama, dapat ditimbang dan diproduksi oleh manusia dapat dikenakan zakat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat, kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil rumput laut yang telah digarap oleh masyarakat desa Liya Togo menghasilkan dua hingga lima belas ton.

Zakat rumput laut merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh petani rumput laut yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Rumput laut merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya desa Liya Togo.

Menurut hukum Islam, ada ketentuan yang harus diketahui dalam zakat, baik dalam hal syarat, rukun, dan waktu. Pada praktek, pelaksanaan zakat hasil rumput

laut di kalangan para petani rumput laut Desa Liya Togo, kurang sesuai dengan apa yang di tentukan dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui para petani rumput laut kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Kalangan petani rumput laut di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu nisab atau belum. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada prakteknya, mereka ada yang memberikan secara langsung sebagian hasil panennya. Sebagian yang lain juga ada yang memberikan zakatnya pada masa panen kedua. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam atau lainnya. Sehingga dengan demikian, pada pelaksanaan pemberian sebagian hasil zakat masyarakat petani rumput laut Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi bisa dikatakan bukan pelaksanaan zakat tanaman, melainkan zakat perniagaan.

Golongan penerima zakat adalah *Fakir*, *Miskin*, *Amil* (pengurus zakat), *Mualaf* (orang yang ditundukkan hatinya), *Riqab*, (budak), *Gharim* (orang yang berhutang), *Fisabilillah* (orang yang berada di jalan Allah), *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya. Hikmah dan tujuan zakat ialah bertujuan untuk membersihkan hati setiap wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan, zakat juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri, dengan harta yang telah dikeluarkan zakatnya diharapkan menjadi berkah sehingga mendorong semangat investasi.

Allah Swt memberikan kebebasan pada umat Islam untuk beraktivitas bercocok tanam, namun dengan syarat untuk menjaga, merawat, dan melindungi hasil pertanian yang diberikan-Nya kepada umat manusia. Penting bagi manusia sebagai petani untuk tidak terlalu tenggelam dalam kesibukan sehingga melupakan kewajiban kepada Allah. Dalam konteks zakat rumput laut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat Abu Hanifah menegaskan kewajiban zakat untuk semua hasil tanaman dan buah-buahan yang diproduksi oleh manusia. Semua jenis hasil pertanian dan perkebunan dianggap memiliki kewajiban zakat, dengan memperhitungkan nisab, waktu, dan persentase zakat yang telah ditetapkan. berdsarkan Al-Qur'an.

Pada prakteknya petani rumput laut di desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ada yang memberikan langsung sebagaian hasil panennya setelah panen. Sebagian yang lain juga ada yang memberikan zakatnya pada masa panen kedua. Tidak ada ketentuan waktu yang ditetapkan, baik dari sandaran hukum islam atau yang lainnya. Sehingga pada tataran pelaksanaan pemberian sebagian hasil zakat masyarakat petani rumput laut Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi bisa dikatakan bukan pelaksanaan zakat , melainkan sedekah atau infaq.

Budidaya rumput laut merupakan mata pencaharian dari sebagian masyarakat di Desa Liya Togo dalam berpenghasilan adalah lebih dari cukup, untuk itu dari kewajibannya setiap panen harus mengeluarkan zakat dari penghasilan atau keuntungan yang didapatkan. Islam memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat pertanian setiap panen dari penghasilan apabila telah mencapai nishab. Zakat rumput laut yang penulis teliti lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut adalah jenis tanaman yang di tananam yang memiliki sifat di timbang, tetap dan kering, seperti gandum, padi dan jagung. Hal ini peneliti dalam menggali hukum zakat rumput laut lebih tepat diqiaskan dengan zakat pertanian. Qias pada hakikatnya adalah menyerupakan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nashnya kepada hukum yang sudah ada pada nashny.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait *Pemahaman Petani Tentang Pembayaran Zakat Rumput Laut Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut di Desa Liya Togo Kabupaten Wakatobi masih kurang hal ini disebabkan hampir seluruh petani rumput laut tidak faham dengan konsep zakat rumput laut dan bahkan ada beberapa petani yang mengeluarkan hasil panennya dengan bersedekah setiap panennya dengan cara memberikan langsung kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan, dan ada juga yang jarang mengluarkan zakat dikarenakan pemahamannya yang masih kurang akan adanya zakat hasil rumput laut. *Kedua*, Perspektif sosiologi hukum islam terhadap pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti nisab zakat rumput laut masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena walaupun para petani rumput laut sudah membagikan hasil panennya (sedekah) akan tetapi yang para petani lakukan dalam pelaksanaan bukanlah zakat melainkan sedekah dan waktu pelaksanaannya juga tidak menentu di sesuaikan dengan kondisi panennya.

Daftar Pustaka

- Astuti, Y. (2023). Pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat perspektif hukum Islam studi kasus desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1-20.
- Asulthoni, F. (2017). Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat Pamekasan (Disertasi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Basri, R., & Wahid, A. (2013). Distribusi zakat fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan hukum Islam). *Jurnal Hukum Diktum*, 11(2), 133-144.
- Dahlan, F. (2020). Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccowaralie Kabupaten Pinrang (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Deti. (2017). Peran perempuan sebagai buruh tani rumput laut dalam menambah pendapatan ekonomi keluarga desa Muntte Kecamatan Tanalilih Kabupaten Luwu Utara (Skripsi). Universitas Negeri Makassar.

- Maghfiroh, A. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumpu Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes (Semarang). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Maguni, W. (2013). Peran fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat: Distribusi zakat dari muzakki ke mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 163-176.
- Malahayatie, M. (2016). Interpretasi asnaf zakat dalam konteks fiqih kontemporer. *Jurnal Al Mabhats*, 1(1), 48-72.
- Putri, A. (2017). Strategi pemasaran budidaya rumput laut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Karaballo analisis ekonomi syariah (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta Jakarta.